



**PUTUSAN**

Nomor 0108/Pdt.G/2015/PA.Plh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON** umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON** umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swalayan, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0108/Pdt.G/2015/PA.Plh tanggal 17 Februari 2015, telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Februari 2014, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 015/4/II/2014 tanggal 02 Februari 2014);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 2 bulan, kemudian berpisah;

Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 1 dari 11 halaman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri (qabladduhul);
4. Bahwa 3 hari setelah menikah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan kuliah di Banjarmasin, berapa hari kemudian Pemohon pergi menemui Termohon untuk mencari kos-kosan untuk Termohon dan itupun selama 3 hari setelah itu Pemohon kemudian pulang ke rumah orangtua Pemohon;
5. Bahwa Termohon pulang ke rumah hanya 1 bulan sekali dan tinggal di rumah paling lama 3 hari saja sehingga jarang bersama dengan Pemohon dan jika Pemohon ingin berhubungan suami-istri Termohon selalu kesurupan dan Pemohon tidak tahu apakah hal tersebut benar atau cuma dibuat-buat oleh Termohon;
6. Bahwa sejak tanggal 16 April 2014 Termohon tidak pernah datang lagi menemui Pemohon dan Pemohon juga tidak mau lagi mencari Termohon karena merasa Termohon yang meninggalkan;
7. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang sudah lebih kurang 10 bulan lamanya;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah ternyata Termohon melanggar perbuatan hukum;
9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 Tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

## Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Nomor 0108/Pdt.G/2015/PA.Plh tanggal 03 Maret 2015 dan tanggal 16 Maret 2015 yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 3 dari 11 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 015/4/II/2014 Tanggal 02 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**, bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 6301091308850001 tanggal 01-05-2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, bukti (P.2);

## B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa:
  - Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
  - Pemohon dan Termohon menikah satu tahun yang lalu dan dijodohkan oleh orang tua mereka;
  - Setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul di rumah orang tua Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
  - Pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis saja, namun sejak 10 hari setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan sering cek-cok karena ada pihak ketiga dari orang tua Termohon;
  - Menurut Pemohon, sejak malam pertama Termohon tidak mau digauli oleh Pemohon. Termohon mengalami kesurupan setiap kali diajak berhubungan suami istri hingga mereka telah berpisah 10 bulan;
  - Selama berpisah 10 bulan saksi melihat Termohon mengalami kesurupan dua kali;
  - Saksi sering menasehati mereka, tetapi tidak berhasil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI II**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut, bahwa:

- Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga;
- Pemohon dan Termohon menikah satu tahun yang lalu dan dijodohkan oleh orang tua mereka;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon kumpul di rumah orang tua Pemohon di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Pada awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis saja, namun sejak 10 hari setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi dan sering cek-cok karena ada pihak ketiga dari orang tua Termohon;
- Menurut Pemohon, sejak malam pertama Termohon tidak mau digauli oleh Pemohon. Termohon mengalami kesurupan setiap kali diajak berhubungan suami istri hingga mereka telah berpisah 10 bulan;
- Selama berpisah 10 bulan saksi melihat Termohon mengalami kesurupan dua kali;
- Saksi sering menasehati mereka, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 5 dari 11 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi, terbukti Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari maka sesuai Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Akta Nikah, maka bukti tertulis (bukti P.1) yang diajukan Pemohon yakni Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima dan berdasarkan (bukti P.1) tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka secara formil permohonan Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidak hadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 R.Bg, perkara ini harus diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah menesehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon tetapi tidak berhasil, oleh karena itu maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan Pemohon belum melakukan hubungan suami istri (qobla dukhul) dengan Termohon karena setiap kali Pemohon ingin berhubungan suami istri, Termohon selalu kesurupan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah menurut agama Islam dan telah diperiksa satu persatu di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II** mengetahui langsung kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sejak malam pertama Termohon tidak mau digauli oleh Pemohon. Termohon mengalami kesurupan setiap kali diajak berhubungan suami istri hingga mereka telah berpisah 10 bulan dan selama berpisah saksi melihat Termohon mengalami kesurupan dua kali;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saling menguatkan dan mendukung dalil-dalil Pemohon maka Majelis berpendapat keterangan saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi (vide Pasal 171 dan 172 R.Bg) dan syarat materil saksi (vide Pasal 308-309 R.Bg), karenanya keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan bernilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan alat bukti, Majelis telah menemukan fakta-fakta yang dikonstatir sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 2 Februari 2014 di Kecamatan Batu Ampar dan belum dikaruniai keturunan;
- Sejak malam pertama Termohon tidak mau digauli oleh Pemohon. Termohon mengalami kesurupan setiap kali diajak berhubungan suami istri;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung 10 bulan;
- Termohon mengalami sakit yang sukar untuk disembuhkan;

Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 7 dari 11 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah wa rohmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber *azam* (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam *Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1* halaman 83 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis karena bersesuaian dengan dalil Pemohon, berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الا استمرار معنا ه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika kehidupan rumah tangga sudah dianggap goncang, nasihat dan perdamaian sudah tidak bermanfaat lagi dan hubungan suami-isteri telah menjadi hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami-isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Kondisi seperti ini adalah bertentangan dengan keadilan".

Menimbang bahwa Majelis mengkualifisir alasan perceraian berdasarkan fakta di persidangan bukan karena cekcok melainkan Termohon yang tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri karena Termohon mengalami kesurupan setiap kali Pemohon mengajak berhubungan suami istri sehingga alasan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 19 (huruf) e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 (huruf) e Kompilasi Hukum Islam yaitu salah satu pihak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya permohonan Pemohon dalam petitum pertama dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian Pemohon dan Termohon adalah perceraian yang pertama, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis mengkonstituir memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan dilaksanakan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa petitum ketiga permohonan Pemohon dikabulkan berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah/KUA Kecamatan Batu Ampar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2015/PA.PIh

Halaman 9 dari 11 halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 501.000,00 ( lima ratus satu ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1436 Hijriah, oleh **Muh. Irfan Husaeni, S.Ag.,M.S.I.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.** dan **Rashif Imany, S.H.I., M.S.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ma'mun** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

**H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.**

**Muh. Irfan Husaeni, S.Ag.,M.S.I.**

Hakim Anggota,

ttd,

**Rashif Imany, S.H.I., M.S.I.**

Panitera Pengganti,



ttd,

**Drs. Ma'mun**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran          | : Rp 30.000,00         |
| 2. Biaya Administrasi dan ATK | : Rp 50.000,00         |
| 3. Biaya Panggilan            | : Rp 360.000,00        |
| 4. Redaksi                    | : Rp 5.000,00          |
| 5. Materai                    | : <u>Rp 6.000,00</u> + |

**Jumlah** Rp 501.000,00

Putusan Nomor 0108/Pdt.G/2015/PA.Plh

Halaman 11 dari 11 halaman.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)